

Jakarta, 13 April 2018

Nomor : 104 /Eks-111000/KS.02.01/IV/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pembayaran Dividen**

Yang Terhormat
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 1

Sehubungan dengan telah terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "RUPS") PT Bukit Asam Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") yang diselenggarakan pada hari Rabu, 11 April 2018 di Jakarta, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan hasil keputusan Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Buku 2017 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT. Bukit Asam Tbk sebesar Rp 4.476.443.720.777,- (Empat Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Dividen sebesar 75% atau Rp 3.357.331.024.266,- (tiga triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) atau Rp 318,521 (tiga ratus delapan belas koma lima ratus dua puluh satu Rupiah) per saham;
 - b. Sisanya sebesar 25% atau Rp 1.119.112.696.511,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sebelas Rupiah) dicatat sebagai Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan mengenai pembagian dividen sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	18 April 2018 23 April 2018

PT Bukit Asam Tbk

Tanjung Enim
Jl. Pangi No. 1
Tanjung Enim 31716
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone (+62 711) 311104, 310005
(+62 734) 451202, 451206
Facsimile (+62 734) 451095, 451099

Jakarta
Menara Kadin Indonesia Lt. 9 & 15
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12920, Indonesia
Telephone (+62 21) 5254014
Facsimile (+62 21) 5254002

Ombilin
Sawahlunto
Sumatera Barat, Indonesia
Telephone (+62 754) 61021
Facsimile (+62 754) 61402

Padang
Jl. Tanjung Perik No. 1
Teluk Bayur Sumatera Barat,
Indonesia
Telephone (+62 751) 62522, 63522, 31996
Facsimile (+62 751) 63533

Tanjungkarang
Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Tarahan
Bandar Lampung, Indonesia
Telephone (+62 721) 31545, 31686
Facsimile (+62 721) 31577

Kertapati
Jl. Stasiun Kereta Api, Palembang
Sumatera Selatan, Indonesia
Telephone (+62 711) 512617
Facsimile (+62 711) 511388


2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	19 April 2018 24 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	23 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	11 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 23 April 2018 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 23 April 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 23 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan



Suherman §

Tembusan :

1. Direktur PKP Sektor Riil Otoritas Jasa Keuangan;
2. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.;
3. Direksi PTBA.